**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT**

**NOMOR: ………………………………..**

**tentang**

**PANDUAN PENGELOLAAN BENDA TAJAM DAN JARUM**

**DIRUMAH RSUD dr.. MURJANI SAMPIT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tindakan | Nama | Jabatan | Tanda tangan | Tanggal |
| Disiapkan | dr. Ikhwan Setiabudi, Sp.PK | Ketua Komite PPI |  |  |
| Diperiksa | dr. Yudha Herlambang | Wadir Pelayanan |  |  |
| Disetujui | Dr. Denny Muda Perdana, Sp.Rad | Direktur |  |  |

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**RSUD dr. MURJANI SAMPIT**

Jl.HM.Arsyad No.65 Sampit. Kode Pos 74322.

Telp (0531) 21010 Fax (0531) 21782

e-mail: rsdmsampit@yahoo.com

PERATURAN DIREKTUR RSUD DR. MURJANI SAMPIT

NOMOR: :........................................

tentang

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN BENDA TAJAM DAN JARUM DI RUMAH SAKIT**

**DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MURJANI SAMPIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT

|  |  |
| --- | --- |
| MENIMBANG : | 1. bahwa Limbah benda tajam dan jarumadalah semua benda yang mempunyai permukaan tajam dan dapat melukai atau memotong jaringan permukaan kulit atau bagian tubuh sehingga menyebabkan luka; 2. bahwa untuk mewujudkan rumah sakit yang aman, nyaman dan sehat serta terhindar dari *Health Asciciated Infections* (HAIs) perlu dilakukan pengelolaan limbah benda tajam dan jarum dengan baik dan benar serta memenuhi persyaratan yang mengacu pada standar internasional; 3. bahwa Kebijakan Pengelolaan Benda Tajam dan Jarum di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit ditetapkan dengan Peraturan Direksi; |
| MENGINGAT : | 1. Surat keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor: 270/Menkes/SK/III/2008 tentang manajerial Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lain nya; 2. Surat keputusan menteri Republik Indonesia Nomor: 382/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi di Rumah sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya; 3. SuratKeputusanKepalaDinasKesehatanProvinsi Kalimantan Tengah Nomor 134/JSK-2/X-2013 tentang Pemberian Ijin Operasional Tetap kepada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 988/Menkes/Per/XI/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit; 5. Pedoman Sanitasi Rumah Sakit Di Indonesia, Dirjen P2M & Penyehatan Lingkungan Dan Diejen Pelayanan Medik Depkes R1, 2002; 6. Buku pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainya,Depkes RI, 2007; 7. Buku pedoman manajerial pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainya,Depkes RI, 2007; 8. Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor : ……………………….. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit;   MEMUTUSKAN |
| MENETAPKAN |  |
| KESATU : | Kebijakan Pengelolaan Benda Tajam dan Jarum di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit sebagaimana yang terlah terlampir dalam keputusan ini. |
| KEDUA : | Surat Keputusan ini berlaku sejak diterbitkan dan akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya. |
| KETIGA : | Apabila hasil evaluasi menyaratkan adanya perbaikan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di : Sampit  Tanggal :  DIREKTUR RSUD DR. MURJANI SAMPIT  **dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad** |

Tembusan Yth :

1. Ketua Komite PPI Rumah Sakit
2. Unit terkait
3. Arsip

Lampiran I :

Panduan Pengelolaan Benda Tajam dan Jarum

RSUD dr. Murjani Sampit

Nomor :

Tanggal :

**BAB I**

**PENGERTIAN**

1. **Pengertian :**
2. Pengelolaan limbah adalah semua kegiatan, baik administratif maupun operasional (termasuk kegiatan transportasi), melibatkan penanganan, perawatan, mengkondisikan, penimbunan, dan pembuangan limbah.
3. Limbah benda tajam dan jarum rumah sakit adalah semua limbah benda tajam dan jarum yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam tajam dan jarum.
4. **Tujuan :**
5. Melindungi petugas pembuangan limbah dari perlukaan.
6. Melindungi penyebaran infeksi terhadap para petugas kesehatan.
7. Mencegah penularan infeksi pada masyarakat sekitarnya.
8. Melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan dari penyebaran infeksi dan cidera.

**BAB II**

**RUANG LINGKUP**

Limbah benda tajam dan jarum adalah limbah berupa benda tajam atau jarum yang terdiri dari: pecahan kaca atau ampul obat, jarum suntik, jarum heacting, instrument bedah disposable seperti pisau bedah dan lain sebagainya.

* 1. Jarum suntik.

Limbah jarum yang digunakan untuk menyuntik pasien.

* 1. Infus set atau vene chateter.

Limbah jarum infus atau vena cateter yang digunakan untuk memasang infus pasien.

1. Vena cateter di seluruh ruang perawatan.
2. Vena cateter di unit Hemodialisa.
   1. Benda tajam pecahan kaca atau ampul.

Limbah benda tajam berupa pecahan kaca kemasan obat yang dipatahkan yang dapat menyebabkan perlukaan bila terkena, meliputi :

1. Ampul di farmasi.
2. Ampul di ruang perawatan pasien.
3. Ampul bat-obat emergency.
   1. Benda tajam instrument bedah:

Limbah benda tajam instrument pembedahan, meliputi :

1. Pisau bedah.
2. Silet atau cipper untuk mencukur bulu atau rambut pasien.
   1. Kaca sediaan

Limbah pecahan kaca dari alat atau objek yang digunakan sebagai wadah dalam pemeriksaan laboratorium.

1. Objek glass.
2. Tabung silinder.
   1. Kelompok Utama Yang Bresiko
3. Dokter.
4. Perawat / bidan
5. Bidan.
6. Pasien.
7. Tenaga pendukung pelayanan, misal Laundry, Cleaning service, Pengelola limbah, taman dan masyarakat sekitar.

**BAB III**

**TATA LAKSANA**

1. **Pengelolaaan limbah**

Pengelolaan Limbah benda tajam dan jarum dapat dilakukan mulai dari sebagai berikut :

1. Pengelolaan limbah benda tajam dan jarum di ruangan.
2. Jangan menekuk atau mematahkan benda tajam.
3. Jangan meletakkan limbah benda tajam sembarang tempat.
4. Segera buang limbah benda tajam ke wadah yang tersedia tahan tusuk dan tahan air dan tidak bisa dibuka lagi.
5. Selalu buang sendiri oleh si pemakai.
6. Tidak menyarungkan kembali jarum suntik habis pakai (recapping).
7. Wadah benda tajam diletakkan dekat lokasi tindakan.
8. Bila menangani limbah pecahan kaca gunakan sarung tangan rumah tangga.
9. Wadah Penampung Limbah Benda Tajam
10. Tahan bocor dan tahan tusukan.
11. Harus mempunyai pegangan yang dapat dijinjing dengan satu tangan
12. Mempunyai penutup yang tidak dapat dibuka lagi
13. Bentuknya dirancang agar dapat digunakan dengan satu tangan
14. Ditutup dan diganti setelah ¾ bagian terisi dengan limbah
15. Ditangani bersama limbah medis



Wadah limbah laboratorium



Wadah tahan tusuk

1. Pengelolaan limbah benda tajam dan jarum di luar ruang perawatan.
2. Wadah benda tajam merupakan limbah medis dan harus dimasukkan ke dalam kantong medis sebelum insinerasi.
3. Idealnya semua benda tajam dapat diinsinersi, tetapi bila tidak mungkin dapat dikubur dan dikapurisasi bersama limbah lain.
4. Apapun metode yang digunakan haruslah tidak memberikan kemungkinan perlukaan.
5. Incenerasi.
6. Debu sisa pembakaran dari hasil incinerator dapat menimbulkan resiko, debu hasil pembakaran incinerator dapat terdiri dari logam berat dan bahan toksik lain sehingga menimbulkan situasi yang menyebabkan sintesa DIOXIN dan FURAN akibat dari incinerator sering bersuhu area 200-450ᵒC. Selain itu sisa pembakaran jarum dan gelas yang sudah terdesinfeksi tidak bisa hancur menjadi debu dapat masih menimbulkan resiko pajanan fisik.
7. Metoda penanganan *autoclave* dan disinfeksi dengan uap panas juga dapat menimbulkan produk hazard yang perlu penanganan yang lebih baik. Pada prinsipnya, untuk menghindari pajanan fisik maka perlu perawatan dan operasional *incinerator* yang baik.

**BAB IV**

**DOKUMENTASI**

1. **Pencatatan dan Pelaporan**
   1. Pencatatan dan pelaporan limbah benda tajam dan jarum oleh Sanitasi.
   2. Jumlah / berat di catat oleh Sanitasi.
   3. Incenerator di rawat oleh Sanitasi.
2. **Monitoring Dan Evaluasi**
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilakukan setiap hari
4. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim PPIRS
5. Hal-hal yang dimonitoring dan evaluasi meliputi :
6. Kejadian luka terkena benda tajam atau tertusuk jarum.
7. Alur terkena benda tajam atau tertusuk jarum.
8. Pemilahan sampah benda tajam dan jarum dari ruangan.
9. Proses pemusnahan benda tajam dan jarum.
10. **Dokumen**
11. Form timbangan sampah benda tajam dan jarum.
12. Buku catatan serah terima sampah benda tajam dan jarum.
13. Lembar monitoring pengelolaan sampah benda tajam dan jarum di ruangan.
14. Lembar monitoring pengelolaan sampah benda tajam dan jarum di luar ruangan.
15. Lembar monitoring incinerator.